

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penindakan kejahatan Terorisme senantiasa menjadi tuntutan atas kepentingan Internasional. Terorisme bukan hanya kejahatan dalam arti yuridis saja namun merupakan kejahatan dalam arti sosiologis yang mengancam keamanan dunia. Ancaman ini harus diredam dengan pemberantasan penghilangan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan radikalisme teroris, salah satu caranya adalah dengan pembinaan. Untuk angka panjang, pembinaan bertujuan untuk mencegah narapidana mengulangi kembali perbuatannya ketika sudah kembali ke masyarakat (Resworo A, 2022:3).

Pembinaan dengan sanksi pidana kejahatan terorisme bukan berarti menghilangkan nyawa dari pelaku kejahatan tersebut, akan tetapi dengan menghilangkan faktor-faktor penyebab dari pelaku terorisme dalam melakukan aksinya (Mursid, Dkk.2018). Salahuddin Wahid mengatakan bahwa terorisme dapat dilakukan dengan bermacam-macam motivasi, adalah karena faktor agama, faktor ideologi, faktor untuk memperjuangkan kemerdekaan, faktor untuk membebaskan diri dari ketidakadilan, dan karena adanya tujuan tertentu (Mareta, J. 2018). Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme guna

memberikan landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam memerangi permasalahan tindak pidana kejahatan terorisme, namun pelaksanaan perundang-undangan ini belum mampu memberikan hasil yang maksimal (Mareta, J. 2018). Ditinjau dari sejumlah teror masih terjadi di Indonesia, seperti peristiwa pemboman di departemen Kedutaan Besar Australia di Jakarta pada tanggal 9 September 2004; Bali pada tanggal 1 Oktober 2005; Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton Jakarta tanggal 17 Juli 2009; GBIS Solo tanggal 25 September 2011; dan Sarinah Jakarta pada tanggal 14 Januari 2016.

Faktor penyebab radikalisme harus dihilangkan dengan dilakukan upaya melaksanakan pembinaan narapidana teroris di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Pembinaan di lembaga pemasyarakatan harus dilakukan untuk menanggulangi kejahatan sebagaimana pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang memerlukan kerjasama dari tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan sampai tingkat pembinaan di lembaga pemasyarakatan (Husin, Dkk, 2022). Pembinaan narapidana teroris belum dapat dikatakan berhasil manakala masih ada residivis dan belum mempunyai pembina lembaga pemasyarakatan yang mampu menghapus ideologi radikal dari narapidana terorisme. Bahkan narapidana teroris justru membangun jaringan dan merekrut anggota baru di dalam lembaga pemasyarakatan (Kurniawan, A. 2023).

Menguatkan peran lembaga pemasyarakatan selama proses pembinaan narapidana, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengeluarkan pengaturan

mengenai program revitalisasi dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan yang ditentukan dalam Permenkumham nomor 35 Tahun 2018. Salah satu hal upaya dilakukan dalam merevitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan adalah dengan melakukan pengelompokan narapidana berdasarkan faktor risiko. Pengelompokan ini bertujuan untuk pemberian program pembinaan berdasarkan faktor risiko yang ditimbulkan dan ada pada setiap narapidana (Prabowo, Y. C. 2020). Narapidana tersebut diklasifikasi berdasarkan Tingkat risiko sebagai berikut: Narapidana Risiko Tinggi, Narapidana Risiko Menengah/Sedang, dan Narapidana Risiko Rendah (Permenkumham RI, 2018). Berdasarkan peraturan tersebut, perlakuan khusus kepada narapidana risiko tinggi ini dikategorikan apabila narapidana membahayakan keamanan negara dan membahayakan keselamatan masyarakat. Selain itu, narapidana risiko tinggi juga memiliki tingkat risiko yang tinggi terkait dengan keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan (Prabowo, Y. C. 2020).

Penanganan narapidana risiko tinggi yang menjadi perhatian utama adalah dalam hal mengurangi sikap antisosial yang mereka miliki. Antisosial sendiri memiliki pengertian sebagai suatu sikap dan perilaku dimana seorang individu tidak mempertimbangkan dan tidak mentolerir setiap penilaian dan keberadaan orang lain maupun masyarakat umum di sekitarnya (Anwar, U. 2020). Seorang narapidana risiko tinggi yang memiliki sikap dan perilaku yang antisosial akan menunjukkan tanpa penyesalan terhadap setiap kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan dan menolak bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.

Lapas *Super Maximum Security* atau disingkat SMS merupakan tempat bagi narapidana tingkat risiko tinggi untuk menjalankan program pembinaan agar mendorong perubahan perilakunya menjadi lebih baik dan menurunkan tingkat risikonya (Permenkumham RI, 2018.9). Suatu bentuk dari penataan kembali manajemen pemasyarakatan guna mengoptimalkan penyelenggaraan pemasyarakatan dengan tujuan membina narapidana agar tidak mengulangi kejahatannya dan dapat berkontribusi dalam pembangunan Negara Republik Indonesia. Lapas *Super Maximum Security* adalah Lapas yang mempunyai tingkat pengawasan dan pengamanan yang sangat ketat, dengan memisahkan narapidana dalam sebuah sel (*one man one cell*) dengan waktu yang lama (23 jam) sehari dan 1 jam untuk angin-angin di luar sel, serta dilengkapi dengan peralatan pengawasan yang canggih. Lapas ini dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas keamanan seperti sel yang kokoh, CCTV, dan peralatan audio visual lainnya, yang memudahkan pengawasan narapidana risiko tinggi, termasuk narapidana teroris (Permenkumham RI, 2018).

Lapas *Super Maximum Security* memiliki sejarah masalah psikologis dan kesehatan mental kepada narapidana. Masalah psikologis ini menghadirkan tambahan beban bagi masyarakat. Hal ini terjadi ketika narapidana mengalami kesulitan menyesuaikan diri ketika kembali ke kehidupan normal setelah keluar dari Lapas dan narapidana bahkan mungkin lebih cenderung melakukan pelanggaran yang lebih buruk kepada masyarakat ketika sudah dibebaskan dari penjara. Hal tersebut diakibatkan kurangnya efektifitas pembinaan yang diberikan petugas penjara serta pengaruh negatif dari pengasingan atau isolasi

yang begitu lama (*Solitary Confinement*) sehingga menimbulkan gangguan mental bagi narapidana yang ditahan di Lapas *Super Maximum Security*. Namun berbeda apabila narapidana tidak ditempatkan dalam blok isolasi yang begitu lama (*Solitary Confinement*), mereka dapat berkumpul dengan narapidana lainnya dan saling berinteraksi serta berekreasi sehingga terhindar dari stres dan gangguan mental atau gangguan kesehatan, tentunya akan mempunyai dampak yang baik dalam meningkatkan kesadaran narapidana (Anwar, U. 2020). Tatanan kritis Lapas SMS menekankan efek negatif dari kurungan isolasi pada kondisi mental banyak tahanan yang mengalami keadaan marah, depresi, atau psikosis yang ekstrem.

Sebagai seorang narapidana yang sedang menjalani hukuman penjara di Lapas *Super Maximum Security*, tidak berarti narapidana terorisme kehilangan atas hak asasinya sebagai manusia. Sekalipun narapidana terorisme hilang kemerdekaan bergerak, bukan berarti narapidana terorisme juga harus kehilangan hak-hak dasarnya sebagai seorang manusia dan diperlakukan tidak adil karena pernah melakukan kesalahan. Seperti halnya yang ditulis dalam *A Human Rights Approach to Prison Management* terbitan *International Center for Prison Studies* berarti Hak Asasi Manusia dalam pengelolaan penjara yang menyatakan “Narapidana juga manusia,” demikian karena narapidana juga manusia (Coyle, A., & Fair, H. 2018). Narapidana terorisme berisiko tinggi yang ditempatkan dalam Lapas *Super Maximum Security* berhak untuk mendapatkan semua yang mereka butuhkan terlebih pada program pembinaan, bimbingan dan pendidikan yang layak agar ketika kembali ke tengah-tengah

masyarakat mereka tidak akan mengulangi tindak pidananya sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan yaitu reintegrasi sosial.

Secara *Universal* pengakuan Hak Asasi Manusia dilahirkan pada tahun 1948, mencetuskan Deklarasi yang disebut *Universal Declaration of Human Rights* atau disingkat UDHR yang dirumuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Resolusi PBB nomor 217 (III). UDHR berisi hak-hak dasar yang dianggap melekat pada setiap orang karena kemanusiaannya, oleh karena itu harus dilindungi dan dihormati oleh negara, masyarakat dan semua orang (Iskandar, 2017). UDHR mengatur hak-hak yang wajib dimiliki oleh setiap manusia antara lain: Hak untuk hidup, Hak untuk kemerdekaan dan keamanan secara fisik, Hak diakui kepribadiannya, Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum, Hak untuk masuk dan keluar wilayah suatu negara, Hak mendapatkan kebangsaan atau kewarganegaraan, dan hak lainnya (*Declaration*, O. 1948). Berdasarkan hal tersebut secara yuridis agar dipatuhi oleh negara-negara anggotanya terikat dalam perjanjian PBB.

Perjanjian PBB berarti, Negara Indonesia dalam keseluruhan keberadaannya sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa serta bagian dari masyarakat dunia, pasti ikut aktif dalam menjamin hak-hak setiap warga negara. Perjanjian PBB tersebut telah mengadopsi *tripartite typology* kewajiban negara terhadap HAM, yakni negara wajib Penghormatan (*to respect*) berarti negara berkewajiban untuk menghindari tindakan intervensi terhadap HAM yang dapat berakibat pada pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri. Pemenuhan (*to fulfil*)

mengandung arti bahwa negara mempunyai kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, peradilan, dan praktis (kebijakan) yang diperlukan untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dilaksanakan sebesar mungkin. Perlindungan (*to protect*) berarti negara dituntut untuk melakukan aksi-aksi yang positif untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (www.ohchr.org , Januari 2024).

Negara Indonesia telah meratifikasi peraturan Perundang-undangan khusus yang mengatur tentang hak asasi manusia sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai bentuk pelaksanaan Tap MPR Nomor XVII MPR/1998. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dijelaskan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul “Pembinaan Terhadap Narapidana Teroris Risiko Tinggi Di Lapas *Super Maximum Security* Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan Dalam Perspektif *Universal Declaration of Human Rights* 1948”.

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan ini perlu adanya perumusan masalah yang akan membantu serta memudahkan dalam membahas dan memecahkan permasalahan yang akan diteliti. Dari latar belakang tersebut dapat diambil beberapa poin penting untuk dijadikan rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan dan implementasi pembinaan terhadap narapidana terorisme risiko tinggi di Lapas *Super Maximum Security* Kelas II A Pasir Putih Nusakambangan?
2. Bagaimana perspektif *Universal Declaration of Human Rights* 1948 dalam pemberian hak terhadap program pembinaan narapidana terorisme yang berisiko tinggi di Lapas *Super Maximum Security* Kelas II A Pasir Putih Nusakambangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang akan dicapai penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan dan implementasi pembinaan terhadap Narapidana terorisme yang berisiko tinggi di Lapas *Super Maximum Security* Kelas II A Pasir Putih Nusakambangan.
2. Untuk mengetahui perspektif *Declaration Universal of Human Rights* 1948 dalam pemenuhan hak asasi terhadap program pembinaan narapidana terorisme berisiko tinggi di Lapas *Super Maximum Security* Kelas II A Pasir Putih Nusakambangan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis, maka dari itu penelitian diharapkan kedepannya mampu untuk dapat bermanfaat bagi:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menjadi sebuah subjek karya ilmiah yang diharapkan secara teoritis dapat mengembangkan khazanah keilmuan dan pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Hak Asasi Manusia dan bidang Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).
- b. Hasil dari penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman dan pengembangan mengenai aspek-aspek hukum, terkait *Lapas Super Maximum Security* Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan dan terkait *Universal Declaration of Human Rights* 1948.
- c. Karya ilmiah ini dapat berfungsi sebagai landasan salah satu referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam melakukan analisis dan pengumpulan data hukum terhadap permasalahan yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti sebagai bagian dari penelitian ilmiah, dan sebagai bagian dari kapasitas keilmuan peneliti, digunakan sebagai pengetahuan mengenai pembinaan terhadap narapidana terorisme berisiko tinggi di *Lapas Super Maximum Security* Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan berdasarkan perspektif *Universal Declaration of Human Rights* 1948.
- b. Bagi Masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman tentang sistem lembaga pemasyarakatan

bahwa terdapat klasifikasi Lapas kelas resiko tinggi (*High Risk*) yaitu Lapas *Super Maximum Security*.

- c. Bagi institusi Pendidikan, penelitian ini mampu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan yang dapat disalurkan kepada seluruh akademisi khususnya akademisi Fakultas Hukum. Karya Ilmiah ini bermanfaat menambah literatur dalam dunia kepastakaan khususnya akan dipublikasi dalam literatur Pustaka Universitas Ahmad Dahlan mengenai Pembinaan Narapidana Terorisme resiko tinggi di Lapas *Super Maximum Security* Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk melakukan penelitian melalui aktivitas pencarian, pencatatan, perumusan, dan analisis dari suatu objek penelitian. Berdasarkan judul penelitian ini, maka penulis dalam mengadakan penelitian menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris merupakan penelitian yang mengkaji penerapan atau implementasi ketentuan hukum positif (Perundang-Undangan) dan dokumen tertulis *in action (Factual)* pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Jonaedi Efendi, Dkk: 2018)

Penelitian hukum normatif empiris merupakan gabungan tahapan kajian mengenai hukum normatif (peraturan perundang-undangan), atau kontrak yang berlaku dan tahapan kajian hukum empiris berupa penerapan

(implementasi) peristiwa hukum *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan, karenanya dalam penelitian ini membutuhkan data sekunder dan data primer (Muhammad, 2004: 134).

2. Subyek, Objek dan Lokasi Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah informasi yang akan dihubungkan dalam kesimpulan hasil pembahasan, dimana subjek informasi yang didapat melalui narasumber. Narasumber informan merupakan orang yang dipercaya dapat menerangkan suatu keadaan atau untuk memberi informasi kepada peneliti yang nantinya informasi tersebut akan melengkapi data penelitian. Peneliti memilih informan sebagai narasumber dari penelitian ini adalah Narapidana Terorisme, Pihak Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Pasir Putih Nusakambangan yaitu; Petugas Lapas, Kepala Lapas, Narapidana dan Masyarakat.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan hal-hal permasalahan yang memiliki sifat atau atribut dari orang, di mana objek tersebut ada karena ditentukan oleh si peneliti. Tujuan dari memilih objek dalam penelitian adalah agar peneliti memperoleh jawaban. Dari jawaban tersebut kemudian dapat dimanfaatkan untuk diambil kesimpulan. Oleh karena itu objek penelitian yang dijadikan sumber dalam penelitian ini adalah Pembinaan Terhadap Narapidana Terorisme Risiko Tinggi Di Lapas

Super Maximum Security Nusakambangan Dalam Perspektif *Universal Declaration of Human Rights* 1948.

c. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan pengambilan informasi di wilayah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pasir Putih Nusakambangan Cilacap. Alamat lokasi: 7V5P+HJH, Tambakreja, Cilacap Selatan, Cilacap Regency, Central Java 53263, Indonesia. Peneliti melakukan penelitian di wilayah Lapas Kelas II A Pasir Putih Nusakambangan didasarkan karena tujuan penelitian ini narapidana terorisme tingkat resiko tinggi dan Lapas khusus *Super Maximum Security* yang diterapkan pada Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan.

3. Sumber Data

Sumber data dari sebuah penelitian biasanya terdiri dari data primer dan data sekunder:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan (*Field Research*). Peneliti memperoleh data primer dengan mengumpulkan data yang diperlukan berupa keterangan mengenai praktik *Lapas Super Maximum Security* didapatkan berdasarkan hasil wawancara dengan pihak-pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pasir Putih Nusakambangan agar memperoleh data yang valid, jelas, dan sesuai ekspektasi terhadap judul penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data Sekunder dari bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yang mempunyai otoritas (Marzuki, 2021:181). Bahan hukum itu sendiri terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Marzuki, 2021: 181). Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) *Universal Declaration of Human Rights* 1948 (PBB)
- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- f) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia:
- g) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, tentang Peradilan Hak Asasi Manusia

- h) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
 - i) Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republic Indonesia Nomor M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Khusus Bagi Narapidana Resiko Tinggi (*High Risk*) Kategori Teroris.
 - j) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang
 - k) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan
 - l) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan:
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum untuk mendukung dan memperkuat bahan hukum primer yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sehingga dapat dianalisis dan dipahami lebih mendalam (Soekanto & Mamudi, 2003: 23). Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan

terdiri dari buku-buku teks, artikel, jurnal-jurnal ilmiah dan skripsi.

Adapun bahan hukum sekunder penulis dapat berupa:

- a) Hasil-hasil penelitian yang pernah ada sebelumnya.
- b) Buku-buku literatur yang berkaitan langsung maupun tidak langsung terhadap materi penelitian.
- c) Artikel-artikel adalah bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dan wawancara.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu sumber data yang digunakan untuk melengkapi dan mendukung yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap sumber data primer dan sekunder seperti contohnya Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya (Soekanto & Mahmudi, 2003: 54).

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yakni, dengan menggunakan studi kepustakaan (*Literature Research*) dan studi lapangan (*Field Research*).

a. Studi Pustaka (*Literature Research*)

Penelitian kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku atau literatur, tulisan-tulisan ilmiah, artikel-artikel, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan

perlindungan hak-hak narapidana. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait objek penelitian berupa literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun peraturan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah baik berupa peraturan, keputusan, surat edaran, dan lain-lain.

b. Studi lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan adalah suatu teknik atau metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. Penulis lakukan dengan cara observasi dan wawancara yang berkaitan dengan penelitian penulis pada Lapas Kelas II A Pasir Putih Nusa Kambangan Cilacap. Alamat lokasi: 7V5P+HJH, Tambakreja, Cilacap Selatan, Cilacap Regency, Central Java 53263, Indonesia.

Studi lapangan dalam hal ini dilakukan dengan dua cara yaitu:

1) Wawancara

Penulis di dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara (*In-Depth Interview*). Penelitian dengan metode wawancara merupakan bagian yang termasuk dalam jenis penelitian metode kualitatif. Wawancara mendalam sendiri sebenarnya merupakan interaksi tanya jawab dengan informan/narasumber dimana dilakukan dengan menemui langsung atau tatap muka dengan tujuan untuk memperoleh sumber-sumber informasi, data,

keterangan yang valid baik dengan memperhatikan pedoman wawancara (*interview guide*) maupun tidak. Narasumber dalam penelitian ini: Bapak Gagah Prio U bidang Kepala Sub Seksi Tata Tertib, Bapak Satriya Dinda Wicaksono bidang Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik, Bapak Anjar Wahyu bidang Kepala Sub Seksi Keamanan, Bapak Yusron bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, Bapak Ipda Kosa P dari Densus 88 Polri dan narapidana terorisme yaitu Bapak Inisial F.

2) Observasi

Metode Observasi merupakan bagian metode yang digunakan pada penelitian yang berjenis kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2013: 329) observasi sendiri merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik apabila dibandingkan dengan teknik yang lain. Penulis menggunakan metode ini karena diketahui bahwa metode ini memiliki keunggulan dimana data yang dikumpulkan berupa dua bentuk yaitu, interaksi dan percakapan.

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, dimana pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang mengkaji ketentuan umum yang berlaku, serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat (Arikunto, 2002: 126). Tujuan dari pendekatan yuridis sosiologis merupakan cara untuk mendapatkan

informasi hukum dengan mengamati secara langsung kepada objeknya untuk mengkaji atau meneliti tentang pembinaan narapidana terorisme resiko tinggi di Lapas *Super Maximum Security* nusakambangan dalam perspektif *Universal Declaration of Human Rights 1948*.

Spesifik pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) yakni dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan yang berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum (Marzuki, 2021: 120). Pendekatan Struktural (*Structural Approach*) Pendekatan ini merupakan teknik maupun langkah dalam mencari kenyataan yang tidak hanya di sasarkan pada satu unsur individu saja tetapi disasarkan pada unsur-unsur yang saling berkaitan (Irwansyah, 2020: 205).

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian hukum sosiologis/empiris (*socio-legal research*) ini dianalisis dengan deskriptif kualitatif yaitu data diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif, yang kemudian data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penulis. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematiskan dan dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan secara deduktif (Soekanto, 1982: 30). Pemaparan secara deskriptif maka penelitian ini dapat menjelaskan pelaksanaan pembinaan narapidana terorisme resiko tinggi di Lapas *Super Maximum Security* Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan dalam perspektif *Universal Declaration Universal of Human Rights 1948*.